



SALINAN

BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 71 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DESA POTENSI TERKENA WABAH
DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat desa di Kabupaten Semarang, perlu memberikan bantuan keuangan kepada desa potensi terkena wabah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa supaya pemberian bantuan keuangan kepada desa potensi terkena wabah dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibuat Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa Potensi Terkena Wabah di Kabupaten Semarang Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa Potensi Terkena Wabah di Kabupaten Semarang Tahun 2013.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Semarang Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4578) ;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA POTENSI TERKENA WABAH DI KABUPATEN SEMARANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa adalah bantuan keuangan kepada desa potensial terkena wabah yang peruntukannya untuk membuat jamban keluarga.
10. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
11. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik.
12. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
13. Desa potensi terkena wabah adalah desa yang apabila tidak dilakukan suatu kegiatan pencegahan akan berpotensi timbulnya atau merebaknya penularan penyakit dalam hal ini penyakit yang bersumber lingkungan yang belum memadai.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa Potensi Terkena Wabah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.


Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 23-10-2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23-10-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 71

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 71 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
KEUANGAN KEPADA DESA POTENSI
TERKENA WABAH
DI KABUPATEN SEMARANG**

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DESA POTENSI TERKENA WABAH
DI KABUPATEN SEMARANG**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada kaitannya dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama untuk mencegah atau menghindari masyarakat yang berperilaku buang air besar di sembarang tempat, serta mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Semarang (MATRA) dimana salah satu pondasinya adalah kesehatan. Maka perlu ada kegiatan yang bersifat stimulan untuk mendorong masyarakat tidak buang air besar di sembarangan tempat berupa jamban keluarga.

Masyarakat Kabupaten Semarang masih banyak yang belum menerapkan PHBS yaitu masih banyak anggota masyarakatnya yang buang air besar di sembarang tempat. Guna menghilangkan kebiasaan tersebut terhadap anggota masyarakat yang secara sosial ekonominya tidak memungkinkan untuk membangun jamban, perlu mendapat bantuan jambanisasi keluarga. Dengan adanya jambanisasi ini diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mencegah timbulnya wabah penyakit menular seperti diare, thypoid, hepatitis dan penyakit lain yang berbasis lingkungan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya pemberian bantuan keuangan ini adalah
 - a. sebagai Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Potensi Terkena Wabah di Kabupaten Semarang;
 - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban; dan
 - c. meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, sasaran dan manfaat serta disiplin.
2. Adapun tujuan pemberian bantuan adalah :
 - a. tujuan umum adalah berkurangnya resiko atau terhindarnya masyarakat terhadap penularan penyakit yang berbasis lingkungan; dan
 - b. tujuan khusus :
 - 1) Timbulnya kesadaran masyarakat untuk tidak buang air besar di sembarang tempat.
 - 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

II. SASARAN.

Sasaran dari pemberian bantuan keuangan kepada desa potensi terkena wabah adalah desa yang mempunyai resiko tinggi terjadinya wabah dan cakupan jamban keluarganya rendah di 19 (sembilan belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang penerima dan besarnya bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Belanja Bantuan adalah bantuan Bantuan Keuangan kepada Desa Potensi Terkena Wabah di Kabupaten Semarang

B. Bentuk Bantuan.

Bentuk bantuan berupa uang yang nantinya dipergunakan untuk membuat jamban keluarga baik yang berupa material maupun upah tenaga atau tukang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan besaran bantuan Bantuan Keuangan kepada Desa Potensi Terkena Wabah ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

IV. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Kebijakan Bantuan Keuangan

1. Bantuan keuangan ini bersifat stimulan.
2. Bantuan ditransfer langsung 100% langsung ke rekening atas nama bendahara pemerintah desa.
3. Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang selaku pelaksana program agar melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

B. Pelaksanaan Kegiatan.

Dana bantuan keuangan kepada desa potensi terkena wabah ini dipergunakan untuk :

- a. persiapan dan pelaporan kegiatan di desa sebesar 5 % (lima per seratus) dari anggaran yang ada, dapat digunakan untuk keperluan persiapan seperti rapat koordinasi tingkat desa , penyusunan proposal dan pelaporan (pembelian konsumsi, foto copy, alat tulis, materai), perjalanan dinas / transportasi konsultasi ke Puskesmas, Kecamatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dan dinas terkait lainnya, biaya pengiriman laporan.
- b. masyarakat penerima bantuan jamban keluarga, menerima bantuan tidak dalam bentuk uang namun berupa material.
- c. pembuatan jamban keluarga dengan perincian masing-masing unit jamban keluarga antara lain sebagai berikut :
 - 1) Pembelian material jamban keluarga berupa : kloset, bis beton ukuran 80 cm, pralon ukuran 3 inci, semen, pasir, batu-bata / batako, , besi kolom, bendrat.
 - 2) Pembelian material diatas dapat ditambah material lainnya jika diperlukan atas biaya dari penerima bantuan secara swadaya.

C. Kriteria Penerima Bantuan.

Anggota masyarakat yang berhak menerima bantuan keuangan ini, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Masyarakat miskin/ tidak mampu.

2. Sanggup mewujudkan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukannya.

D. Mekanisme Pemberian Bantuan.

1. Mekanisme pemberian bantuan keuangan desa potensi wabah adalah sebagai berikut :
 - a. desa calon penerima bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. bantuan ditransfer ke rekening desa melalui bank yang ditunjuk.
2. Adapun alur pencairan dana bantuan keuangan kepada desa potensi wabah dengan syarat sebagai berikut :
 - a. proposal desa;
 - b. fotocopy rekening desa;
 - c. fotocopy Surat Keputusan Bupati (penetapan lokasi);
 - d. surat permohonan pencairan dana (dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Semarang);
 - e. pencairan dana oleh DPPKAD Kabupaten Semarang sesuai dengan rekening desa; dan
 - f. dana yang sudah masuk ke rekening desa paling lambat 10 (sepuluh) hari sudah harus dicairkan dan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dicairkan kegiatan sudah harus mulai dilaksanakan.

E. Alokasi Bantuan.

Bantuan keuangan desa potensi wabah dengan penerima dan besaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

F. Tahapan Kegiatan.

1. Persiapan kegiatan di desa meliputi :
 - a. validasi data (inventarisasi calon penerima bantuan jamban keluarga); dan
 - b. menyusun rencana kerja.
2. Musyawarah tingkat desa.
3. Pelaksanaan kegiatan :
 - a. pembentukan panitia pelaksana (Kepala Desa sebagai penanggung jawab kegiatan);
 - b. pembuatan proposal kegiatan;
 - c. pencairan dana;
 - d. pelaksanaan pembangunan fisik sesuai proposal kegiatan;
 - e. pelaporan dan pertanggung jawaban administrasi (SPJ); dan
 - f. monitoring dan evaluasi.

G. Waktu Pelaksanaan.

Pelaksanaan pembuatan jamban keluarga ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

H. Bentuk Swadaya Masyarakat.

Kegiatan pembuatan jamban keluarga ini membutuhkan peran serta / swadaya masyarakat baik berupa material atau tenaga, sebagai contoh penggalian lubang untuk septic tank.

V. PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI.

A. Pelaporan.

1. Kepala desa selaku penanggung jawab berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban pemanfaatan dana bantuan keuangan paling lambat tanggal 30 Desember.

2. Laporan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
3. Laporan SPJ dalam bentuk buku yang isinya meliputi :
 - a. nota dan kwitansi belanja;
 - b. foto perkembangan fisik, mulai dari 0%, 50%, dan 100%;
 - c. neraca keuangan; dan
 - d. bukti pembayaran pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B. Monitoring dan Evaluasi.

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Dusun, Desa, Puskesmas, Kecamatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang untuk mengetahui perkembangan dan penyelesaian permasalahan yang muncul guna menjamin pemanfaatan bantuan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran, serta tepat manfaat sesuai dengan proposal yang diajukan.
3. Pelaksanaan belanja bantuan keuangan kepada desa potensi terkena wabah ini diserahkan dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya penerima bantuan dan penerima bantuan merupakan obyek pemeriksaan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap pemanfaatan bantuan keuangan ini akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan jenis bantuan kepada Bupati Semarang Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Dengan terbitnya petunjuk teknis bantuan keuangan kepada desa potensi terkena wabah ini, diharapkan akan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat utamanya tidak buang air besar di sembarangan tempat. Pemanfaatan dana bantuan diharapkan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis ini.

